

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Salah satu wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat dengan dilaksanakannya pemilihan umum (untuk selanjutnya disebut Pemilu), dalam konteks Indonesia pemilihan umum secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam Pasal 22 E Ayat (2) yang berbunyi “*Pemilihan Umum diselenggarakan Untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*” ini menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang melaksanakan pemilihan umum dalam pengisian jabatan publik baik dalam lingkup Eksekutif maupun Legislatif.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagai turunan dari Pasal 22 E Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (selanjutnya disebut dengan DKPP).

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum tidak jarang terjadi pelanggaran apabila pelanggaran dilakukan oleh penyelenggara pemilu maka lembaga DKPP yang bertugas menegakkan pelanggaran kode etik

yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu tersebut, hal ini bersesuaian dengan amanah hukum dalam Pasal 1 Ayat (24) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi “*Pasal 1 Ayat (24) menyebutkan, “Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu”*”.¹

Adapun Pembentukan DKPP bermula dari Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK-KPU) Lembaga ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selanjutnya pada tanggal 12 Juni 2012 secara resmi DK KPU berubah menjadi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (untuk selanjutnya disebut DKPP) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. DKPP berubah menjadi bersifat tetap, dengan tugas, fungsi dan kewenangan menjangkau seluruh jajaran penyelenggara pemilu.²

Pada tahun 2017, berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, DKPP dipandang perlu dikuatkan kesekretariatannya, Jika pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, kesekretariatan DKPP dibantu oleh Sekjen Bawaslu. maka dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 kesekretariatan DKPP dipimpin

¹ Pasal 1 ayat 24 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

² <https://dkpp.go.id/sejarah-dkpp/> diakses tanggal 9 Maret 2021 Pkl.19.23

langsung oleh seorang Sekretaris tersendiri. Selain itu ada tambahan di antaranya Tim Pemeriksa Daerah, yang sebelumnya dibentuk berdasarkan peraturan DKPP menjadi diamanatkan secara langsung oleh undang-undang pemilu meski bersifat *ad hoc*.³

DKPP sebagai Lembaga yang melengkapi kelembagaan penyelenggara Pemilu merupakan lembaga semi judisial, di bidang penegakan pelanggaran kode etik oleh penyelenggara Pemilu. yang dibentuk guna menjaga kemandirian, kredibilitas, dan integritas penyelenggara Pemilu. Keberadaan DKPP juga sebagai respon terhadap lemahnya moral para penyelenggara Pemilu serta perbaikan kualitas demokrasi di Indonesia karena DKPP merupakan wadah bagi para pencari keadilan khususnya dalam Pemilu untuk mempermasalahkan, keberpihakan penyelenggara Pemilu kepada salah satu calon anggota legislatif maupun pasangan calon eksekutif.⁴

Adapun Bentuk Putusan DKPP Bersifat Final dan Mengikat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 458 Angka 13 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa sifat putusan DKPP adalah final dan mengikat.⁵ Salah satu contoh kasus yang telah diputus bersalah melakukan pelanggaran kode etik oleh Lembaga DKPP Pada Pemilu Serentak tahun 2019 seperti yang terjadi di Kalimantan barat dimana salah satu calon

³ <https://dkpp.go.id/sejarah-dkpp/> diakses tanggal 9 Maret 2021 Pkl.19.23

⁴ Jenedri M. Gaffar, *Demokrasi dan pemilu di Idonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2013, h. 37-38.

⁵ Pasal 458 angka 13 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemilihan umum

anggota DPRD Kalimantan barat mengadukan adanya dugaan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilihan umum yang dilakukan oleh salah satu komisioner KPU yakni Evi Novi Ginting Manik dan enam komisionir lainnya kepada Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Selanjutnya dalam proses persidangan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam putusannya nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 memutuskan salah satunya Memberikan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Evi Novida Ginting Manik, karena secara sah terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum berkenaan dengan perolehan suara calon legislatif dari partai gerindra dapil 6 wilayah Kalimantan barat.

Berdasar pada putusan DKPP tersebut kemudian Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 34/ P tahun 2020 yang berisi pemecatan Evi Novida Ginting Manik secara tidak hormat. Kemudian Evi Novida Ginting Manik mengajukan permohonan upaya administratif keberatan terhadap keputusan tersebut yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan mengajukan gugatan pada PTUN Jakarta terhadap keputusan Presidentersebut, yang kemudian PTUN Jakarta dalam amar putusannya Nomor 82/ G/ 2020/ PTUN-JKT mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, sehingga karenanya menyatakan batal keputusan tergugat Nomor 34/ P tahun 2020.

Berdasar pada putusan PTUN Tersebut maka Presiden Republik Indonesia selaku tergugat mengeluarkan Keputusan Nomor 83 P Tahun

2020 Tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 34/ P tahun 2020 dan dalam petikannya saudari Evi Novida Ginting Manik diminta aktif Kembali sebagai komisionir KPU, dampak dari Putusan PTUN tersebut juga menganulir Putusan DKPP nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 padahal Putusan DKPP Bersifat Final dan mengikat dan sampai saat ini belum ada mekanisme banding atau koreksi terhadap putusan DKPP dari permasalahan tersebut maka perlu kiranya dilakukan kajian yang komprehensif terhadap permasalahan yang telah diuraikan diatas.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Sifat Putusan Final dan mengikat Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasca Putusan PTUN Nomor 82/ G/ 2020/PTUN-JKT yang membatalkan KTUN Nomor 34/ P tahun 2020 yang berimplikasi menganulir Putusan DKPP?
2. Bagaimana konsep penegakan kode etik Penyelenggara Pemilihan Umum dimasa Mendatang?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan Penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis sejauh mana makna dari sifat final dan mengikat Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum pasca adanya Putusan yang secara tidak langsung menganulir Putusan dari DKPP yakni Putusan PTUN Nomor 82/ G/ 2020/PTUN-JKT

2. Untuk menemukan Konsep Ideal Penegakan kode etik penyelenggaraan Pemilihan Umum dimasa mendatang

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yakni:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis temuan dalam penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran, konsep-konsep, terhadap ilmu pengetahuan khususnya berkenaan dengan Penegakan kode etik dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

2. Manfaat Praktis

Secara Praktis dapat memberikan kontribusi untuk memperbaiki dan/atau meningkatkan efektivitas Penegakan kode etik penyelenggaraan Pemilihan Umum dimasa mendatang, karenanya dapat menjaga Integritas penyelenggaraan Pemilihan umum.

1.5. Keaslian Tulisan

Penelitian yang berjudul **“Sifat Final Dan Mengikat Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Pasca Putusan PTUN Nomor 82/ G/ 2020/PTUN-JKT”** ialah hasil karya penulis, setelah melakukan penelusuran beberapa literatur dan internet belum

menemukan penelitian yang sama dengan judul penelitian yang penulis ajukan, jika mirip ada seperti halnya sebagai berikut:

No	Judul Karya Tulis Ilmiah	Nama	Institusi	Fokus Pembahasan
1.	Politik Hukum Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu	Sarah Furqoni	Universitas Gadjah Mada	Tesis ini membahas tentang kewenangan serta perubahan Lembaga DKPP dari masa kemasa, kewenangan DKPP dalam pemberhentian penyelenggara pemilu serta cara beracara di persidangan kode etik oleh DKPP
2.	Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia	Muhlis	Universitas Trunojoyo Madura	Pembahasan dalam Tesis ini berfokus pada kelembagaan dan fungsi DKPP dalam penyelenggaraan pemilu, mekanisme penyelesaian pelanggaran kode etik pemilu, serta serta kualifikasi putusan yang dikeluarkan DKPP
3.	Kedudukan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Negara Demokrasi Berdasarkan Hukum	Abd Rahim H Jangi	Universitas Islam Indonesia	Tesis ini membahas tentang kelembagaan kedudukan DKPP dalam sistem hukum Indonesia, kedudukan putusan DKPP dalam negara demokrasi berdasarkan hukum serta efektifitas kelembagaan DKPP
4.	Kedudukan Dan Fungsi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Sebagai Lembaga Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilu	Ram R. Halada	Universitas Muhammadiyah Jakarta	Fokus Pembahasan Tesis ini berkenaan dengan latar belakang dibentuknya Lembaga DKPP, kedudukan dan fungsi DKPP sebagai Lembaga negara dalam pemilu serta Langkah DKPP dalam penegakan kode etik

	Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia			pemilu
5.	Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Pada Pilkada Serentak 2015 Di Kalimantan Tengah	Srikandie	Universitas Padjajaran	Tesis ini fokus membahas terkait kewenangan DKPP untuk mengoreksi keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah mengenai penetapan pasangan calon peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Kalimantan Tengah Pada Pilkada Serentak 2015

Perbedaan mendasar antar penelitian yang ditulis Sarah Furqoni yang berjudul Politik Hukum Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dengan penelitian ini terletak pada kajian pembahasan yang berfokus pada perubahan Lembaga penegak kode etik penyelenggara pemilu dari masa kemasa dan mekanisme persidangan di DKPP artinya lebih kepada pendekatan sejarah kelembagaan DKPP dan hukum acara di DKPP sedangkan penelitian penulis fokus pada Sifat Final dan Mengikat Putusan DKPP pasca adanya putusan PTUN yang membatalkan KTUN yang memuat tindak lanjut DKPP dan konsep ideal penegakan kode etik penyelenggara pemilu dimasa mendatang karenanya objek kajian pembahasan berbeda dari penelitian karya sarah furqoni.

Selanjutnya penelitian karya muhlis yang berjudul Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia karya ini berfokus pada kelembagaan dan fungsi DKPP dalam

system hukum Indonesia karenanya berbeda dari penelitian penulis yang berfokus pada pada Sifat Final dan Mengikat Putusan DKPP pasca adanya putusan PTUN yang membatalkan KTUN yang memuat tindak lanjut DKPP dan konsep ideal penegakan kode etik penyelenggara pemilu dimasa mendatang.

Selanjutnya penelitian karya Abd Rahim H Jangi yang berjudul Kedudukan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Negara Demokrasi Berdasarkan Hukum karya ini menitik beratkan pada kedudukan DKPP sebagai Lembaga negara Pembantu yang independen dan urgensi pembentukan DKPP sebagai mahkamah pemilu karenanya berbeda dengan penelitian penulis yang berfokus pada pada Sifat Final dan Mengikat Putusan DKPP pasca adanya putusan PTUN yang membatalkan KTUN yang memuat tindak lanjut DKPP dan konsep ideal penegakan kode etik penyelenggara pemilu dimasa mendatang.

Selanjutnya karya Ram R. Halada yang berjudul Kedudukan Dan Fungsi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Sebagai Lembaga Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilu Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia fokus dari penelitian ini Fokus pembahasan pada karya ini lebih kepada latar belakang dibentuknya DKPP yang lebih pada pendekatan sejarah yang jelas sangat berbeda dengan penelitian penulis yang menitik beratkan pada sifat final dan mengikat putusan DKPP dan konsep penegakan kode etik dimasa mendatang.

Selanjutnya karya Srikandie yang berjudul Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dalam Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Pada Pilkada Serentak 2015 Di Kalimantan Tengah fokus penelitian ini menekankan khusus pada penegakan kode etik penyelenggara pemilu pada pilkada serentak 2015 di Kalimantan tengah jelas berbed dengan penelitian penulis yang menekankan pada dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang terjadi di Kalimantan barat karenanya objek kajiannya berbeda.

1.6. kerangka Teoritik

Teori pada umumnya diartikan sebagai sebuah pengetahuan yang hanya ada dalam alam pikiran tanpa dihubungkan dengan kegiatan yang bersifat praktis untuk melakukan sesuatu hal. Selain itu teori dapat diartikan sebagai pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa atau kejadian.⁶

Teori yang akan digunakan sebagai kerangka berpikir atau pisau Analisa dalam penelitian kedudukan final dan mengikat putusan DKPP pasca Putusan PTUN Nomor 82/G/2020/ PTUN-JKT adalah Teori Etika, Teori Kewenangan, Teori Administrasi Negara, dan Teori Kepastian Hukum. Sedangkan konsep yang mendukung kerangka berpikir tersebut antara lain konsep negara hukum *rule of law* dan konsep *rule of ethics* yang akan dibahas secara komprehensif dibawah ini.

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2012, h. 3.

1. Teori Etika

Teori Etika dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisa efektifitas penegakan kode etik penyelenggara pemilu oleh DKPP sampai pelaksanaan putusan yang dikeluarkan oleh DKPP. Secara umum etika merupakan salah satu cabang dalam filsafat yang berbicara mengenai Perilaku benar dan baik dalam kehidupan manusia. Fokus perhatiannya tidak hanya persoalan benar dan salah sebagaimana dalam filsafat hukum, lebih dari pada itu yakni persoalan baik dan buruk, yang tujuannya untuk kehidupan yang baik (*the good life*) bukan hanya kehidupan yang selalu benar dan tak pernah salah.⁷

Menurut Frans Magnis Suseno sebagaimana dikutip jimly dalam bukunya yang berjudul menegakkan etika penyelenggara pemilu.⁸ etika merupakan suatu kajian ilmu yang pembahasannya berkenaan dengan bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral, atau bagaimana seharusnya kita mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan ajaran moral.

Menurut Solomon sebagaimana dikutip irvan mawardi dalam bukunya yang berjudul Etika Suatu Pengantar, etika sendiri merujuk pada dua hal, yang pertama, berkenaan dengan disiplin yang mempelajari tentang nilai yang dianut oleh manusia beserta kebenaran yang ada didalamnya, dalam pandangan ini etika merupakan rumpun

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi Perspektif baru tentang "rule of law and rule of ethics"& Constitutional Law and Constitutional Ethics*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, h. 42

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, h. 22.

dari cabang filsafat. Kedua, etika merupakan pokok-pokok permasalahan dalam disiplin ilmu itu sendiri yaitu nilai hidup dan hukum yang mengatur tingkah laku manusia.⁹

Para ahli pada umumnya menggambarkan sistem filsafat etik dalam 4 cabang yaitu:¹⁰

1. *Descriptive ethics*, merupakan etika yang berkaitan dengan perilaku benar dan baik seperti yang dipikirkan orang;
2. *Normative ethics*, merupakan etika yang berkaitan dengan perilaku yang seyogyanya dilakukan;
3. *Aplied Ethics*, merupakan etika yang berkkaitan dengan pengetahuan tentang moral dan bagaimana diwujudkan dalam bentuk praktek;
4. *Meta ethics*, merupakan etika yang mengenai apa yang dimaksud dengan benar dan baik.

Etika Deskriptif merupakan etika yang berkenaan dengan segala bidang kajian seperti etika keagamaan, teori nilai, teori aksi, moralitas, dan etika kepercayaan, sedangkan Etika Normatif berkenaan denga apa yang harus dipercaya sebagai bentuk benar dan salah atau baik

⁹ Irvan Mawardi, *Etika Suatu Pengantar, dalam Dinamika Sengketa Hukum Administrasi di Pemilukada*, Rangkang Education, Yogyakarta , 2014, h. 271.

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi Perspektif baru tentang “rule of law and rule of ethics”& Constitutional Law and Constitutional Ethics*, Op., Cit, h. 43

dan buruk. kaitannya dengan ini terdapat beberapa teori aliran tentang etika misalnya:¹¹

Etika Deontologis (*Deontological ethics*), merupakan suatu pendekatan yang sifatnya '*rule-driven*', yang mana menilai moralitas dari tindakan yang ditentukan oleh suatu aturan yang menjadi rujukan. Didalam teori absolutisme moral (*moral absolutism*), perbuatan tertentu dinilai secara mutlak salah atau jahat, terlepas dari niat yang terdapat di balik tindakan.

Selanjutnya etika kebajikan yang mana etika ini mengutamakan karakter moral seseorang sebagai pendorong perilaku etis, dalam etika Aristotelian kajian pertama etik dalam sejarah, menempatkan faktor moral sebagai yang utama mengenai bagaimana seorang dapat mencapai derajat paling baik dalam hidupnya.

Sementara itu *meta-ethics* berkaitan dengan hakikat pernyataan moral yang dipelajari, terutama berkenaan dengan konsep-konsep etika dan teori etika yang terkait. Aliran yang berkembang dalam '*meta-ethics*' misalnya, soal nihilisme moral, relativisme moral, sinkretisme moral, fallabilisme (*fallabilism*, *fallability*), partikularisme, rasionalisme, konvensionalisme, aksiologi, etika formal (*formal ethics*), rasionalitas, etika diskursus (*discourse ethics*), etika keadilan (*ethics of justice*), etika revolusioner (*revolutionary ethics*),

¹¹ *Ibid.*,h. 44-45

tahap-tahap perkembangan moral (*stages of moral development*), dan sebagainya.¹²

Etika Terapan (*Aplied Ethics*), merupakan etika yang berkenaan dengan pengetahuan moral dan bagaimana pengetahuan itu diwujudkan dalam praktek, perkembangan Etika Dewasa ini yang sudah di positifasikan dalam bentuk kode etika dan perilaku, serta infrastruktur penegakannya merupakan termasuk etika terapan, dalam pendekatan filsafat etika terapan berusaha mengidentifikasi perilaku dalam berbagai bidang kehidupan manusia yang secara moral dapat dinilai benar dan baik dalam kehidupan bersama.¹³

2. Teori Kewenangan

Teori kewenangan digunakan untuk menganalisis persinggungan antara DKPP sebagai penegak etik dan PTUN sebagai penegak hukum Administrasi negara. Ridwan HR.¹⁴ dalam bukunya *Diskresi & Tanggungjawab Pemerintah* menyatakan bahwa kewenangan berkaitan erat dengan asas legalitas yang merupakan salah satu prinsip negara hukum yang menjadi dasar penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan beliau menyatakan setiap penyelenggaraan dalam kenegaraan dan pemerintahan wajib memiliki dasar/legitimasi, legitimasi merupakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang atau hukum.

¹² *Ibid* h. 45

¹³ *Ibid* h.46.

¹⁴ Ridwan H.R., *Diskresi & Tanggungjawab Pemerintah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, h. 100

Istilah wewenang/kewenangan secara konseptual seringkali disejajarkan dalam istilah Belanda “*bevoegdheid*”. Menurut Bagir Manan istilah *bevoegdheid* dalam hukum publik, lazim disejajarkan dengan wewenang yang artinya kekuasaan yang diberikan oleh atau berdasarkan hukum atau disebut juga *legal authority*. Dalam *bevoegdheid* terdapat makna kemampuan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu berdasarkan ketentuan hukum. Selanjutnya dalam *bevoegdheid* perbuatan sebagaimana dimaksud bukan untuk dirinya sendiri tetapi ditujukan kepada orang lain seperti wewenang memerintah dan mengatur.¹⁵

Selanjutnya ahli lainnya Huisman berpendapat bahwa organ pemerintahan tidak dapat menganggap ia memiliki wewenang pemerintahan sendiri. Kewenangan tersebut hanya diberikan oleh undang-undang. Pembuat undang-undang bukan hanya memberi wewenang pemerintahan kepada organ pemerintahan, tetapi juga kepada para pegawai atau terhdap badan khusus.¹⁶

Menurut Stroink dan Steenbeek hanya ada 2 (dua) cara untuk memperoleh wewenang, yaitu melalui atribusi dan delegasi. Atribusi berkaitan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi berkenaan dengan pelimpahan wewenang yang telah ada. Sedangkan

¹⁵ Nandang Alamsah Deliarnoor Dkk, *Teori & Praktek Kewenangan Pemerintahan*, Unpad Press, Bandung, 2017, h.6.

¹⁶ *Ibid.*, h. 12.

mandat, tidak dibicarakan karena dalam mandat tidak terjadi perubahan wewenang yang ada hanya hubungan internal.¹⁷

3. Teori Hukum Administrasi

Teori Hukum Administrasi Negara digunakan sebagai landasan teoritik untuk menganalisis berkenaan dengan keputusan TUN yang dikeluarkan oleh Pejabat TUN yang memuat tindak lanjut putusan DKPP.

Hukum Administrasi menurut C. Van Vollen Hoven ialah segala ketentuan yang mengikat alat perlengkapan negara, baik tinggi ataupun rendah, setelah alat perlengkapan tersebut akan menggunakan kewenangan ketatanegaraan.¹⁸ J.H.A logeman berpendapat Hukum Administrasi, meliputi peraturan-peraturan yang khusus, disamping hukum perdata positif yang berlaku secara umum, yang mengatur cara organisasi negara ikut serta dalam masyarakat.¹⁹

Menurut R. Abdoel Jamali, Hukum Administrasi Negara merupakan peraturan hukum yang mengatur mengenai administrasi, yakni hubungan antara warga negara dengan pemerintahannya yang menjadi sebab negara tersebut berfungsi.²⁰ Jadi Hukum administrasi negara erat kaitannya dengan tugas dan wewenang Lembaga negara baik ditingkat pusat ataupun daerah perhubungan antara lembaga

¹⁷ Ridwan, HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, h.102

¹⁸ Philipus M. Hadjon DKK, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1994, h.23

¹⁹ *Ibid.*, h.23

²⁰ R. Abdul Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1998, h.95

negara serta Lembaga negara dengan warga masyarakat dalam memberikan jaminan perlindungan hukum kepada keduanya, yakni kepada masyarakat dan administrasi negara itu sendiri.²¹

Hukum administrasi negara mencakup tiga fungsi, yaitu: Pertama fungsi normatif berkaitan dengan penormaan kekuasaan pemerintah, kedua fungsi instrumental yakni untuk menetapkan instrumen apa yang digunakan oleh pemerintah dalam melakukan pemerintahan serta yang ketiga fungsi jaminan yakni guna memberikan jaminan adanya perlindungan hukum bagi warga masyarakat. Fungsi normative dilakukan dengan mengkaji serangkaian peraturan perundang-undangan, yang mana setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada asas legalitas, yang artinya terlebih dulu mencari dasar hukum tindakan dalam Undang-Undang. Jika tidak ada dalam undang-undang maka pemerintah mencari dalam berbagai peraturan perundang-undangan terkait. Apabila masih tidak ditemukan legalitasnya dan perlu dilakukan tindakan segera, maka pemerintah dapat menggunakan kewenangan bebas.²²

²¹ Muhamad Rakhmat, *Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Logoz Publishing, Bandung, 2014, h. 22.

²² Nurus Zaman, “membangun politik hukum administrasi pemerintahan yang bersumber dari nilai-nilai pancasila” *Rechtidee Jurnal Hukum*, No.2. Vol 10, Bangkalan, 2015, h. 219

4. Teori Kepastian Hukum

Teori Kepastian Hukum digunakan sebagai langkah menganalisa tentang sifat Final dan Mengikat putusan DKPP dengan kewenangan PTUN yang saling bersingungan disatu sisi Putusan DKPP Final dan Mengikat di sisi lainnya PTUN berwenang untuk memeriksa dan memutus KTUN yang memuat tindak lanjut dari Putusan DKPP sehingga terjadi ketidak pastian.

Menurut E Utrecht, kepastian hukum memiliki dua pengertian, yang pertama, adanya suatu aturan yang bersifat umum yang membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, kedua, keamanan hukum dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum tersebut individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dilakukan oleh Negara kepada individu.²³

Selanjutnya menurut Franz Magnis Suseno, Kepastian hukum berarti setiap orang dapat menuntut supaya hukum dapat dijalankan dan tuntutan pasti dipenuhi, serta setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan diberikan sanksi menurut hukum.²⁴ Ahli lainnya Jan Michiel Otto, menentukan bahwa Kepastian hukum yakni adanya kemungkinan dalam situasi tertentu:²⁵

²³ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, h. 23.

²⁴ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, h. 79.

²⁵ Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Refika Aditama, Bandung, 2006, 85.

1. Tersedianya aturan yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh yang diterbitkan dan diakui oleh negara;
2. Instansi dalam pemerintahan menerapkan aturan hukum tersebut secara konsisten serta tunduk dan taat kepada aturan tersebut;
3. Warga harus menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan tersebut;
4. Hakim dalam peradilan tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum tersebut yang secara konsisten dilakukan dalam menyelesaikan sengketa hukum;
5. Keputusan Peradilan dilaksanakan.

Selanjutnya Menurut Radbruch keadilan dan kepastian merupakan bagian yang harus selalu ada dari hukum. Keadilan dan kepastian hukum harus benar-benar diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi terciptanya ketertiban suatu negara. Yang artinya hukum positif harus senantiasa ditaati.²⁶

Radbruch lebih lanjut menjelaskan.²⁷ Terdapat dua macam pengertian kepastian hukum, pertama kepastian hukum oleh karena hukum kedua kepastian hukum dalam atau dari hukum, Hukum yang berhasil menjamin kepastian hukum didalam masyarakat merupakan hukum yang berguna. “kepastian hukum oleh karena hukum”

²⁶ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, h. 95.

²⁷ E. Utrecht dalam Sudirman Sidabuke, *Kepastian Hukum Perolehan Hak Atas Tanah Bagi Investor*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang, 2007

memberikan dua tugas lain, yaitu pertama menjamin keadilan hukum sedangkan “kepastian hukum dalam hukum” dapat dicapai apabila hukum sebanyak-banyaknya undang-undang yang dibuat. Serta dalam undang-undang tersebut tidak terdapat ketentuan yang saling bertentangan. Pembuatan undang-undang didasarkan pada *rechtwerkelijkheid* (keadaan hukum yang sesungguhnya) serta dalam undang-undang dimaksud tidak terdapat istilah yang dapat diberikan penafsiran secara berbeda-beda.

Selanjutnya Kepastian hukum merupakan perihal keadaan pasti yakni ketentuan Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil harus menunjang tatanan yang dapat dinilai wajar. karena hanya dengan bersifat adil dan pasti hukum dapat menjalankan fungsi sebagaimana mestinya.²⁸

1.7. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*Normative legal research*) yakni suatu proses menemukan aturan-aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum dalam rangka menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini bersesuaian dengan karakter preskriptis didalam ilmu hukum. Yang dilakukan guna menghasilkan argumentasi, yang didukung dengan teori atau konsep baru dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi.²⁹

²⁸ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, h.59.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), dan Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*).

2.1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu pendekatan yang dengan melakukan telaah terhadap semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang dihadapi. Hal ini akan membuka kesempatan bagi peneliti dalam mempelajari adakah kesesuaian antara suatu aturan dalam undang- undang dengan undang-undang lainnya atau antara Undang-Undang Dasar dengan undang-undang .³⁰

2.2. Pendekatan Konsep (*Conseptual Approach*)

Pendekatan Konsep (*Conseptual approach*) yakni pendekatan yang dilakukan dengan menelaah pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum dan perkembangan peraturan mengenai isu yang dihadapi.³¹

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, h. 35.

³⁰ *Ibid.* h. 93

³¹ *Ibid.* h. 137

3. Bahan Hukum

Bahan hukum adalah hal mendasar yang akan dijadikan acuan dalam penulisan ini. bahan hukum yang digunakan sebagai berikut:

3.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan putusan hukum.³²Bahan Hukum Primer dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109;
2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344 *jo* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380 *jo* Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

³² *Ibid.* h. 141

Tata Usaha Negara Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079;

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601
4. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338;
5. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1404 *jo* Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 291 *jo* Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 188;

6. Putusan Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019;

7. Putusan PTUN Nomor 82/ G/ 2020/PTUN-JKT.

3.2. Bahan Hukum Sekunder

merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi.³³ bisa berupa buku termasuk tesis, desertasi hukum dan jurnal hukum.³⁴

3.3. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.³⁵ Adapun Bahan hukum tersier yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa:

1. Kamus hukum,
2. Kamus Besar Bahasa Indonesia,
3. Internet, dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Berdasarkan Isu Hukum yang telah diangkat dalam penelitian ini peneliti melakukan penelusuran mencari bahan hukum yang relevan

³³ *Ibid.* h. 141.

³⁴ *Ibid.* h. 155.

³⁵ Maria SW.Sumardjono, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2014, h.17

terhadap isu yang dihadapi.³⁶ Teknik ini guna memecahkan isu yang sedang dihadapi yang dilakukan dengan cara menelusuri teori konsep-konsep dengan mengkaji buku-buku, peraturan perundang-undangan Serta menelaah putusan DKPP dan PTUN yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi guna memecahkan permasalahan dalam penelitian ini.

5. Analisa Bahan Hukum

Tesis ini menggunakan Analisa metode deduktif, yaitu sebagaimana silogisme dari Aristoteles, penggunaan metode deduksi berpangkal dari pernyataan umum (premis mayor) kemudian diajukan pernyataan khusus (premis minor) dari kedua premis ini kemudian ditarik suatu kesimpulan (conclusion) khusus.³⁷ Dalam tesis ini berpangkal dari kewenangan DKPP dalam menangani pelanggaran kode etik penyelenggaraan Pemilu yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang penyelenggaraan Pemilu. Yang kemudian melakukan telaah terhadap Putusan yang dikeluarkan DKPP serta menelaah putusan yang menganulir Putusan DKPP, Hasil telaah akan disusun dengan kalimat yang teratur sistematis dan logis sehingga mudah dipahami dan dimenger

³⁶ Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit.*, h. 194

³⁷ *Ibid.* h. 47